

**IMPLEMENTASI HUKUM ACARA PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA DI INDONESIA**

Redy Pangestu (B1A023146)

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email: redypangestu020@gmail.com**Abstrak**

Pembunuhan berencana adalah kejahatan yang pembunuhannya telah direncanakan sebelumnya. Namun definisi dan syarat pembunuhan berencana tidak diatur dalam KUHP. Situasi ini berarti bahwa pemahaman dan persyaratan elemen perencanaan berubah secara dinamis.. Meningkatnya aktivitas kriminal di Indonesia terus menjadi topik perbincangan di masyarakat, tindak pidana kerap berkembang mulai dari pencurian yang terkesan sepele hingga perampokan, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Seperti yang kita ketahui tindak pidana pembunuhan adalah kasus yang sangat mengerikan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Pada 3 tahun terakhir Setidak-tidaknya ada sekitar 1.076 perkara di Indonesia dikarenakan tindak pidana pembunuhan dan pembunuhan berencana ini korban tindak pembunuhan ini berbagai usia dan laki-laki ataupun perempuan. Dizaman sekarang banyak sekali masyarakat yang bertanya-tanya Bagaimana sih cara kita mengetahui dan membedakan kasus pembunuhan dan mengapa sih alat bukti yang ditemukan di tdkp bisa menjadi alasan kuat menemukan si pelaku. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian/penulisan hukum normatif, memakai pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan historis. Pembunuhan ini biasanya bermula dengan adanya konflik kecil yang berkelanjutan menjadi besar yang terus terjadi hingga berkepanjangan. Yang menjadi alat bukti tercantum Didalam KUHAP sendiri ada pasal yang menyebutkan apa saja macam alat bukti yaitu di pasal 184 KUHAP yaitu; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan berencana ataupun pembunuhan biasa antara lain faktor keluarga, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu melakukan sosialisasi mengenai tindak pidana maupun sanksi yang ditanggung yang terdapat diundang-undang.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pembunuhan, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Alat Bukti .

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No
234Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is
licensed under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Latar Belakang

Perbuatan pidana adalah suatu hal yang dilarang yang diiringi dengan sanksi sebagaimana diatur didalam undang-undang. Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya aktivitas kriminal di Indonesia terus menjadi topik perbincangan di masyarakat, tindak pidana kerap berkembang mulai dari pencurian yang terkesan sepele contohnya yang berawal dari adu argumen hingga mengakibatkan pembunuhan.

Berbagai jenis kejahatan di Indonesia, termasuk pembunuhan. Secara Terminologis, pembunuhan berarti membunuh atau perbuatan menghilangkan nyawa seseorang.

Dari beberapa kasus pembunuhan yang berkembang dari masa ke masa, terdapat gaya dan model kasus pembunuhan yang sangat aneh dan berbeda, mulai dari gaya pembunuhan yang

paling sederhana dan mudah, hingga gaya pembunuhan yang paling sulit dan membutuhkan banyak waktu untuk menyelidiki kasus tersebut.

Seperti yang kita ketahui tindak pidana pembunuhan adalah kasus yang sangat mengerikan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Pada Tiga Tahun terakhir Setidaknya ada sekitar 1.076 perkara di Indonesia dikarenakan tindak pidana pembunuhan ini korban tindak pembunuhan ini berbagai usia (anak-anak hingga tua) dan laki-laki ataupun perempuan.

Menurut Pasal 338 KUHP "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Ada juga kasus pembunuhan berencana yang diatur didalam KUHP pasal 340 "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

Jika suatu pembunuhan direncanakan terlebih dahulu antara ekspresi niat membunuh dan pelaksanaannya, pelaku diberi waktu untuk berpikir dengan tenang, misalnya bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Kecepatan ini tidak boleh terlalu sulit, namun juga tidak boleh terlalu lama.

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana hanya akan dihukum apabila pelakunya mampu menerima tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Pertanggung jawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena ada asas pertanggung jawaban yang dengan tegas menyatakan "tidak dipidana tanpa ada kesalahan" oleh karena itu untuk melihat seseorang melakukan tindak pidana yaitu dengan melihat apakah memiliki kesalahan atau tidak.

Motif tindak pidana pembunuhan ini juga banyak ragamnya, ada yang dikarenakan saling adu argumen ataupun dendam pribadi. Biasanya tersangka menggunakan Alat yang digunakan untuk membunuh itu beda jenisnya; dari senjata tajam hingga senjata tumpul.

Ada juga kasus pembunuhan yang memakai senjata api, seperti kasus yang viral tahun 2022 kemaren yaitu kematian Brigadir J, diketahui tewas setelah ditembak dibagian kepalanya. Kasus tindak pidana ini sangat penting dibahas dikarenakan masi menjadi pertanyaan motif para pelaku dalam melakukan kasus pembunuhan ini sehingga tega menghilangkan nyawa seseorang.

Dalam perencanaan perlu diberikan jeda waktu antara terbentuknya niat melakukan pembunuhan dan pelaksanaan pembunuhan, sehingga pelaku dapat berpikir dengan tenang bagaimana melakukan pembunuhan tersebut.

Di kasus pembunuhan biasanya ada juga yang pelakunya masi dibawah umur atau masi anak, seperti yang kita ketahui bahwa anak merupakan salah satu generasi penerus sumber daya manusia bangsa, dan pemerintah sudah seharusnya memberikan perhatian khusus dalam membina anak dan mengembangkan sumber daya manusia yang kuat dan berkualitas.

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa tetapi diketahui anak-anak sering juga terlibat dalam tindak pidana, hal ini pun menurut semua orang ini hal yang sangat disayangkan karena masih dibawah umur sudah melakukan tindakan kriminalitas. Seharusnya mereka harus fokus untuk menuntut ilmu supaya masa depan mereka cerah.

Terkait tumbuh kembang anak, diperlukan sistem hukum dan infrastruktur yang mampu mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak dan perbuatan yang mengakibatkan anak terpaksa hadir di pengadilan. Sekalipun anak harus menghadapi sarana dan prasarana yang ada di pengadilan, mereka tidak akan trauma dengan kasus yang dialaminya.

Berdasarkan Hukum Positif, bahwa alat bukti dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan dalam praktik hukum acara pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 KUHP.

Rumusan masalah

Bagaimana seseorang bisa melakukan kasus pembunuhan?

Mengapa tindak pidana pembunuhan sampai sekarang masi berdedar?.

Metode Penulisan**A).Jenis penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah hukum normatif. Yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum primer sebagai pedoman penulisan, Menerangkan peristiwa yang terjadi di dalam kawasan masyarakat dan menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

B).Metode pendekatan

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah;

1).pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Pendekatan perundang-undangan bisa dikatakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

2).pendekatan kasus(Case Approach). Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara mempelajari atau memahami kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada keputusannya.

3).pendekatan historis**C).Bahan hukum**

1.bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu:

-Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

2.bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan untuk membantu dalam menganalisis kasus, yaitu:

-Jurnal ilmiah yang berkaitan dengan kasus tindak pidana pembunuhan

3.bahan hukum tersier, yaitu koran ataupun majalah.

Hasil dan Pembahasan

Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai hukum berdasarkan Pancasila , dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum . Jika hukum dipahami sebagai suatu metode sosial tertentu yang dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, maka dapat dibedakan secara jelas dengan peraturan-peraturan sosial yang mempunyai tujuan yang sama.

Hukum adalah cara tertentu, bukan tujuan, dan hukum, moralitas, dan agama melarang tindakan pembunuhan. Karena adanya UU maka orang yang melakukan pembunuhan digolongkan sebagai pembunuh karena perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum.

¹Hukum pidana berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sifat Hukum pidana ini adalah dapat dipaksakan yaitu dengan cara memberikan sanksi pidana kepada yang melanggar peraturan hukum pidana, melalui aparat penegak hukum misalnya jaksa, polisi atau lembaga pemasyarakatan.

Pembunuhan dengan sengaja atau berencana merupakan bentuk kejahatan yang mengancam nyawa seseorang yang diatur didalam pasal 340 KUHP. Walaupun telah diatur di Kitab Undang-undang Hukum pidana atau Undang-undang, tetapi kasus pembunuhan ini masi menjadi kasus yang banyak dan paling sering terjadi terutamanya di lingkup masyarakat.

Pada dasarnya ada tiga syarat seseorang sehingga bisa disebut pembunuhan berencana, yaitu;

1.Memutuskan kehendak dalam situasi tenang, maksudnya adalah pengambilan keputusan tidak dilakukan secara tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan obsesi atau emosi yang memuncak, dan dalam memutuskan apakah akan melakukan pembunuhan, pengambilan keputusan tidak dilakukan secara tergesa-gesa atas dasar pertimbangan. kelebihanannya Untuk melakukan. Surat wasiat tidak muncul begitu saja, tetapi juga merupakan suatu proses pertimbangan yang matang.

¹ Baharudin, Indah Satria, & Rizky muchlisin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Pagaruyuang law jurnal, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Indonesia, Vol 6 No.2, Januari tahun 2023, hlm 3

2. Tersedianya waktu yang cukup adanya kehendak atau niat yang timbul hingga ingin melakukan aksinya

3. Melakukan tindak pidana dengan keadaan yang sangat tenang

Berdasarkan tiga syarat yang sudah disebutkan, dapat dikatakan unsur dengan rencana terdahulu akan ada apabila si pelaku memutuskan niatnya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan dengan cara sangat tenang.

Banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar kita memang cukup menakutkan. Hal ini dapat dipelajari dari media massa yang mengungkap beberapa pembunuhan yang disebabkan oleh kecemburuan sosial, dendam dan faktor psikologis pribadi.

Meskipun kejahatan selalu ada di masyarakat, namun upaya preventif dapat dilakukan untuk menurunkan angka kejahatan.

Banyak faktor yang menjadi pemicunya seperti adanya tindak pidana kekerasan atau penganiayaan di kawasan keluarga dan rumah tangga, dalam lingkungan pertemanan, perampokan, ataupun pertengkaran dalam menjalin hubungan sepasang kekasih yang berujung dengan pembunuhan, dan banyak kejadian kejahatan yang lain.

Pembunuhan ini biasanya bermula dengan adanya konflik kecil yang berkelanjutan menjadi besar yang terus terjadi hingga berkepanjangan. Delik yang digunakan dalam pembunuhan ialah delik materil yang dimana suatu perbuatan itu dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang atau orang lain, delik pembunuhan ini jelas sekali sangat bertentangan dengan keadaan alamiah manusia karena manusia tidak boleh mengganggu hidup manusia lainnya.

faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana bisa juga adalah kesalahpahaman, Kesalahpahaman biasanya terjadi karena setiap orang memiliki ego yang sangat tinggi sehingga menimbulkan permasalahan yang memicu terjadinya tindakan kriminal. Faktor yang lainnya adalah rendahnya budi pekerti, faktor ini menyebabkan pelaku kejahatan tidak dapat berfikir dengan menggunakan akal budinya ketika melakukan hal yang tidak terpuji. Rendahnya etika yang dialami oleh pelaku disebabkan karena kurangnya kontrol sosial dalam lingkungan maupun keluarga.

Selanjutnya faktor yang terakhir adalah rendahnya iman, faktor ini merupakan faktor yang mendasar menyebabkan terjadinya kejahatan. Keyakinan serta pengetahuan agama yang kurang akan membuat seseorang tidak memiliki iman yang kuat. Orang yang imannya lemah cenderung mudah terpancing emosinya untuk melakukan kejahatan.

Hukuman mati untuk pelaku tindak pembunuhan berencana bisa jadi terjadi, karena setiap orang yang melakukan kejahatan yang dilarang oleh aturan hukum maka akan diberikan sanksi, secara eksplisit bentuk sanksi pidana tercantum di pasal 10 KUHP yang dibagi dalam pidana pokok dan pidana tambahan dan salah satu pidana pokok ialah pidana mati.

Hukuman mati ini adalah sanksi pidana terberat diantara jenis sanksi lainnya oleh karena itu ditempatkan di upaya terakhir, ada beberapa cara mengurangi pelanggaran salah satunya yaitu dengan cara memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga untuk cenderung tidak melakukan tindakan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya ketakutan dan ancaman pidana. Pemidanaan juga sebagai upaya untuk menyadarkan si pelaku kejahatan agar menyesali perbuatan jahatnya dan menjadikan pelaku sebagai masyarakat yang baik dan taat hukum kembali sehingga tercapai Dari unsur Pasal 338 KUHP bahwa menjelaskan apa yang dimaksud dengan "sengaja". Bahwa jika adanya pembunuhan berencana dipastikan itu terjadi karena adanya kesengajaan, apabila orang tersebut memang ingin kejadian tersebut terjadi atau bisa jadi itu terjadi diluar kehendak si pelaku kehidupan bermasyarakat yang damai dan tentram. Menurut teori relatif (doeltheorie) sebagai efek jera dan memperbaiki orang yang melakukan kejahatan tersebut.

²Pertanggung jawaban pidana adalah suatu cara hukum yang dimana setiap yang dimana setiap orang yang melakukan tindak pidana melawan hukum akan diminta pertanggung jawabannya seperti hukuman mati.

Penerapan pidana mati sendiri lebih mengarah ke pembalasan dendam dan sama sekali bukan memberikan efek jera yang mendidik bagi si pelaku. Hukuman mati itu sendiri tidak mengurangi

² Baharudin, Indah Satria, & Rizky muchlisin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Pagaruyuang law jurnal, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Indonesia, Vol 6 No.2, Januari tahun 2023, hlm 11

kasus tindakan pembunuhan yang terjadi di negara manapun. Pada pembunuhan biasa menurut pasal 338 KUHP pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan unsur tindak pidana, pembunuhan ini dapat dibedakan menjadi 3;

Pertama yaitu pembunuhan biasa,

Kedua yaitu pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana yang lain,

Ketiga yaitu pembunuhan berencana.

Pembunuhan berencana memiliki dua unsur yaitu, subyektif dan obyektif. Unsur subyektifnya adalah kesengajaan karena adanya perencanaan terlebih dahulu. Sedangkan Unsur obyektif, yaitu perbuatan (menghilangkan nyawa), benda (nyawa orang lain). Para penyusun UU menetapkan definisi dan hukuman yang berbeda dengan UU pembunuhan biasa berdasarkan Pasal 338 KUHP. Hal ini disebabkan karena berat ringannya kejahatan dan niat pidana merupakan faktor yang memberatkan dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Oleh karena itu, jika melihat pengertian KUHP, pembunuhan berencana sebenarnya adalah pembunuhan biasa (

³Dijatuhinya hukuman pidana kepada seseorang, sangat tidak cukup hanya menghukum seseorang jika ia melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan melawan hukum. Tetapi dengan adanya tindak pidana mati bearti itu sama saja dengan melanggar HAM, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah proses melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang negara dan ketimpangan kedudukan negara dan masyarakat.

Negara Indonesia akhir-akhir ini mulai mengadopsi gagasan-gagasan tentang hak asasi manusia yang berkembang di seluruh dunia, dengan memasukkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB ke dalam konstitusinya, serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, dan menetapkan konstitusi hak asasi manusia. Penerapan hukuman mati menimbulkan berbagai kontroversi. Hal ini didasarkan pada konsep hak asasi manusia bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang tidak diturunkan.

Instrumen internasional mendukung keberadaan hak untuk hidup sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Begitu pula Pasal 28A UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup. Para penentang hukuman mati percaya bahwa penerapan hukuman mati merupakan sebuah langkah mundur karena hal ini memperpanjang siklus kekerasan yang dilakukan negara dan bersifat retributif.

Dan jika yang dieksekusi mati itu adalah bukan si pelaku tentu saja ini sebagai langkah mundur dikarenakan bisa memperpanjang kekerasan.

Penerapan hukuman mati tidak memberikan efek jera yang diharapkan. Kejahatan akan berkurang jika kita memastikan bahwa setiap kejahatan yang dilakukan oleh individu ditangani oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan cara ini, Anda akan memastikan bahwa ada proses yang transparan dan patuh yang mencegah orang untuk masuk. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang berkaitan dengan hakikat keberadaan manusia. Hukuman bagi terpidana pidana harus didasarkan pada perlindungan hak asasi manusia.

Hukuman adalah bagian penting dari proses pengadilan pidana. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus didasarkan pada sistem pidana modern yang mengedepankan perspektif humanistik, tujuan pidana secara keseluruhan, dan perlindungan masyarakat. Perspektif humanistik menekankan pada syarat-syarat dilakukannya suatu kejahatan, termasuk pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menerapkan hukuman mati kepada pelaku kejahatan, dengan mengutamakan kriteria kejahatan yang dilakukan sebagai berikut: (1) Melebihi batas kemanusiaan; (2) Menimbulkan kerugian dan ancaman bagi banyak orang; (3) Menimbulkan kerugian bagi generasi warga negara; (4) Menghancurkan peradaban nasional; (5) rusaknya tatanan dunia; (6) merusak dan hancurnya perekonomian nasional.

Dalam menjatuhkan pidana mati, tetap harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan harus adil dan berdasarkan bukti faktual

³ Baharudin, Indah Satria, & Rizky muchlisin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Pagaruyuang law jurnal, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Indonesia, Vol 6 No.2, Januari tahun 2023, hlm 12

- yaitu pihak pengadilan harus mempunyai bukti yang kuat yang didapat dari fakta
2. Kesalahan terpidana harus dibuktikan secara nyata di pengadilan.
 - yaitu apa kesalahan pelaku sehingga bisa dijerat hukuman mati, jika melakukan penggaran yang berat bisa saja memungkinkan pelaku dijatuhi hukuman mati.
 3. Pengadilan yang menangani hal ini merupakan lembaga peradilan
 4. hukum yang berlaku haruslah hukum yang sah
 5. pidana mati dijatuhkan secara selektif dan mempunyai akibat hukum tetap
 6. Seseorang yang dipidana mati harus memiliki kesalahan yang jelas
 7. Permohonan pidana mati yang terakhir harus dipenuhi oleh Negara
 8. Pidana mati dilaksanakan setelah seluruh hak terpidana mati dilindungi
 9. Eksekusi dilakukan secara eksklusif sebagaimana mungkin
 10. Mayat diperlakukan sebagai manusia tanpa perbedaan.

Berbicara mengenai perlindungan hukum tentunya sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). Perlindungan hukum adalah segala upaya penegakan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban.

Asas pertanggungjawaban pidana adalah Asas ini dianut oleh masyarakat Indonesia, dan dianggap bertentangan dengan rasa keadilan bilamana orang yang tidak bersalah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan kasus dalam penyidikan tersebut, terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 nomor 1 KUHP. Jangka waktu penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan dan perintah penahanan lanjutan bagi terdakwa.

⁴Pasal 34 Rancangan KUHP mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan dari kesalahan obyektif atas suatu kejahatan yang dilakukan berdasarkan undang-undang yang ada. Secara subyektif, pelaku yang memenuhi syarat hukum pidana dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan perbuatannya. Namun syarat pertanggungjawaban pidana atau dilakukannya suatu tindak pidana adalah adanya kelalaian, baik disengaja maupun dalam bentuk kelalaian.

Hukuman mati secara umum diartikan sebagai suatu jenis penderitaan dan penyiksaan yang menimbulkan penderitaan dan melanggar norma-norma terhadap kehidupan manusia, serta berkaitan erat dengan kejahatan dan penghukuman.

Hukum pidana dalam arti penjatuhan sanksi mempunyai arti walaupun besar kemungkinan pelakunya akan dihukum, namun dengan menjatuhkan pidana mati diharapkan masyarakat memahami bahwa pelaku sebenarnya sedang diadili. Berdasarkan KUHP Indonesia, ada beberapa kejahatan yang diancam dengan hukuman mati salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan berencana

⁵Alat bukti sendiri adalah sebagai petunjuk agar kasus tersebut jelas, yang berarti harus petunjuk merujuk pada perbuatan, peristiwa, atau keadaan yang menurut konsistensinya satu sama lain atau dengan kejahatan itu sendiri, memberi kesan bahwa suatu kejahatan telah terjadi dan siapa pelakunya. Bukti dari tanda-tanda tersebut harus dibuktikan keberadaannya di pengadilan. Alat bukti dianggap tidak lengkap apabila putusan hakim didasarkan pada alat bukti yang tidak diakui undang-undang atau tidak cukup bukti menurut pengertian Pasal 183 KUHP.

Dalam menentukan apakah alat bukti tersebut digunakan atau tidak maka akan dilakukan proses autopsi forensik. Tujuan utama Otopsi Forensik adalah untuk menentukan sebab dan akibat kematian apakah dikarenakan oleh pembunuhan.

Hasil otopsi forensik mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan, baik pada tahap penyidikan, penyidikan, penuntutan maupun pembuktian.

⁴Baharudin, Indah Satria, & Rizky Muchlisin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Pagaruyuang law jurnal, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Indonesia, Vol 6 No.2, Januari tahun 2023, hlm 14

⁵ Muhammad Irfan, *Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk pada tindak pidana pembunuhan berencana*, Unes jurnal of swara justita, Universitas Eka sakti Padang Sumatra Barat, vol 4, issues 2, 2 juli 2020, hlm 3

Bahkan dapat dikatakan bahwa hasil otopsi mempunyai peranan yang sangat penting dalam tindak pidana pembunuhan. Namun, otopsi forensik tidak selalu digunakan dalam praktik pembunuhan kriminal. Di Indonesia, tampaknya sudah menjadi hal yang lumrah dan lumrah jika tidak ada kewajiban otopsi forensik dalam tindak pidana pembunuhan.

Hal terpenting yang ingin dicapai dalam kejahatan adalah kebenaran materi. Kebenaran materi adalah kebenaran yang ditimbang antara hukuman dan kesalahan, dengan skala hukuman menurut tanggung jawab sifat jahat perbuatannya dan berbagai pertimbangan terkait. Oleh karena itu, kebenaran materiil adalah kebenaran yang harus dibuktikan sejujur-jujurnya dalam setiap perkara pidana.

Kedudukan Advokat merupakan aparat penegak hukum dan mempunyai peranan yang sangat luas dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebab, pengacara akan dilibatkan dalam penanganan kasus di berbagai tingkatan, mulai dari penyidikan, penyidikan, negosiasi, hingga penjatuhan hukuman.

Pengacara atau Advokat sebagai aparat penegak hukum mempunyai kewenangan untuk meminta klarifikasi terhadap alat bukti dan alat bukti yang digunakan dalam proses pidana, termasuk dalam hal ini alat bukti berupa hasil autopsi forensik, Tetapi juga membutuhkan dokter ahli forensik biasanya dihadirkan Dokter ahli forensik.

⁶ Alat bukti berperan penting dalam pembuktian kasus pembunuhan dan membantu hakim mengambil keputusan di persidangan. Dalam hal ini adalah alat dan benda yang digunakan pelaku untuk membunuh korbannya. Terdapat kasus-kasus tertentu, seperti pembunuhan, memerlukan kehadiran ahli forensik, karena tidak mungkin penegak hukum, termasuk advokat mengetahui semua kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia, dan pembuktiannya memerlukan pengetahuan medis khusus, dalam hal ini forensik. diperlukan.

Dalam melakukan otopsi, pengacara berperan penting sebagai kuasa hukum keluarga korban. Jika otopsi dilakukan oleh tim medis, maka diperlukan koordinasi antara keluarga korban dan penyidik.

Lalu dalam mengumpulkan barang bukti ada yang namanya penyidik dan penyelidik, salah satu tugas pokok penyidik dan penyelidik adalah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang nantinya akan diserahkan ke kejaksaan.

Dapat dikatakan bahwa penyidik dan penyelidik mempunyai peranan yang sangat penting dalam melakukan otopsi forensik sebagai alat bukti dalam kasus pembunuhan dan nantinya.

Alat bukti dalam suatu perkara pidana merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyidikan tindak pidana, baik pada tingkat penyidikan, maupun pada tingkat pemeriksaan alat bukti di pengadilan, dan juga sebagai unsur penentu dalam pengambilan keputusan mengenai perkara yang sedang berlangsung.

Penyidik dapat meminta keterangan ahli untuk kepentingan proses penyidikan tindak pidana. Dalam kasus pembunuhan, informasi dari para ahli, termasuk dokter, sangat penting untuk menentukan penyebab kematian. Dokter dalam kasus pembunuhan bisa menjadi saksi, ahli.

Dalam melakukan autopsi, penyidik harus mengoordinasikan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan dengan tim medis dan keluarga korban supaya bisa mengenali jenis pemeriksaan yang sedang dilakukan tersebut.

Dalam hal otopsi forensik, hakim menilai apakah alat bukti yang diajukan di persidangan merupakan bukti otopsi forensik, baik berupa surat maupun laporan ahli forensik dan dokter, serta menemukan titik terang dalam suatu perkara pidana pembunuhan.

Didalam KUHAP sendiri ada pasal yang menyebutkan apa saja macam alat bukti yaitu di pasal 184 KUHAP yaitu; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kembali lagi atopsi forensik tadi yangmana sebagai petunjuk yang sangat kuat sehingga bisa merujuk ke pelaku, otopsi forensik dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus kriminal pembunuhan.

⁶ Muhammad irfan, *Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk pada tindak pidana pembunuhan berencana*, Unes jurnal of swara justita, Universitas Eka sakti Padang Sumatra Barat, vol 4, issues 2, 2 juli 2020, hlm 4

Sebagaimana kita ketahui, alat bukti merupakan salah satu syarat pembuktian dalam perkara pidana.

Otopsi forensik akan dilakukan untuk merekonstruksi penyebab kematian. Hasil otopsi forensik menjadi pedoman bagi penyidik dan penyidik dalam menentukan tindak pidana atau pidana pembunuhan apa yang dilakukan tersangka.

Hal ini sangat penting karena tujuan utama hukum pidana adalah mencari kebenaran materil. Penyidik juga bisa membandingkan keterangan tersangka sebelumnya dengan hasil otopsi forensik yang dilakukan.

Otopsi forensik juga berfungsi sebagai alat untuk menentukan penyebab kematian.

Terkait poin sebelumnya, hasil laporan forensik akan mengungkap penyebab kematian sebenarnya berdasarkan semua standar forensik dan ilmiah, penyebab kematian telah ditentukan dengan jelas.

Hasil otopsi forensik juga sangat berguna bagi Hakim karena Sebagai pedoman bagi hakim dalam persidangan.

Hasil otopsi forensik akan menjadi alat bukti penting yang nantinya akan dihadirkan oleh hakim, karena hakim akan menanyakan langsung tentang semua data penyebab kematian dan apa saja yang ingin diketahui hakim untuk memahami penyebab kematian. Spesialis atau dokter otopsi forensik.

Lalu dalam penyelidikan suatu pasti yang sangat dibutuhkan juga sidik jari si pelaku agar bisa mengidentifikasi siapa pelaku, dengan cara mengambil sampel yang ada di TKP, Pengambilan sampel yang tepat dan penyediaan bukti fisik yang ditemukan di TKP untuk diserahkan dan dukungan penelitian yang diminta oleh laboratorium dari badan terakreditasi di lapangan.

Hal ini memastikan bahwa bukti-bukti tersebut akurat, meyakinkan, dan dapat digunakan sebagai bukti untuk menjelaskan permasalahan dalam kasus tersebut.

Penemuan sidik jari pastinya ada sangkut pautnya dengan saksi mata, selain keterangan saksi mata, Anda juga harus memberikan bukti yang membuktikan bahwa pelaku muncul di TKP dan meninggalkan sidik jari yang masih menjadi barang bukti.

Bukti fisik sidik jari seseorang sangatlah penting. Metode verifikasi identitas seseorang yang paling akurat adalah tes sidik jari. Identifikasi sidik jari diperlukan untuk pengelolaan jenazah secara hati-hati, termasuk membungkus jenazah dengan kantong plastik. Asam amino, keringat, dan sebum meninggalkan pola unik pada segala hal yang disentuh jari Anda. Bukti fisik sidik jari berupa rangkaian garis milik orang yang memegang benda tersebut.

⁷ Dalam melakukan penyidikan, penyidik memerlukan alat bukti yang cukup sebagai dasar untuk membawa perkara tersebut ke Kejaksaan. Selain itu, ketika melakukan penyidikan pidana di pengadilan, hakim memerlukan bukti yang dikeluarkan oleh jaksa untuk membantu mereka menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak.

Keberadaan bukti sangat penting dalam proses pembuktian di pengadilan, karena memberikan kejelasan dan membantu penuntutan. Mengingat bukti sidik jari sangat dapat diandalkan dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan pembunuhan, maka penggunaan sidik jari untuk mengidentifikasi pembunuh merupakan langkah strategis yang bijaksana.

Daktiloskopi yang tertinggal di TKP dikumpulkan oleh penyidik sebagai prosedur proses penyidikan suatu kasus. Sebab ilmu sidik jari atau Daktiloskopi mempunyai keunggulan tersendiri dan akurasi yang tinggi.

Sidik jari merupakan alat bukti yang sangat penting dan harus dihadirkan di persidangan. Dalam KUHAP, Daktiloskopi diatur dalam Pasal 7f yang menyatakan bahwa penyidik boleh mengambil foto dan sidik jari sebagai bagian dari tugasnya.

Sidik jari bisa ditemukan dimana saja dari tempat yang mudah dijangkau ataupun yang sulit. Jika ditemukan sidik jari laten di TKP, maka harus dibandingkan dengan sidik jari tersangka dan orang mencurigakan.

⁷ Muhammad irfan, *Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk pada tindak pidana pembunuhan berencana*, Unes jurnal of swara justita, Universitas Eka sakti Padang Sumatra Barat, vol 4, issues 2, 2 juli 2020, hlm 4

Sebelum sidik jari laten yang ditemukan di TKP dapat dibandingkan dengan sidik jari tersangka, atau dengan sidik jari yang tercatat dengan nama orang tertentu di database kepolisian, sidik jari laten tersebut terlebih dahulu harus dibandingkan dengan sidik jari orang.

Tetapi disaat melakukan penyidikan seringkali adanya gangguan atau hambatan seperti peralatan yang sudah ketinggalan zaman atau tidak bekerja dengan baik karena Peralatan penyidikan yang lengkap sangat membantu penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, namun keterbatasan peralatan juga membatasi jumlah alat bukti yang dapat dikumpulkan.

Apalagi penyidik dihadapkan pada TKP yang lama, karena kejahatan tersebut baru diketahui setelah sekian lama. Lalu ada Faktor alam yang merupakan gangguan alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Hal ini mungkin disebabkan oleh perubahan cuaca atau, faktanya, dimana kejahatan terjadi dalam kondisi alam yang tidak sesuai untuk mengumpulkan bukti kejahatan (misalnya, kejahatan yang dilakukan saat Hujan deras atau Banjir) dalam beberapa kasus.

Pencegahan kejahatan merupakan salah satu tugas utama negara untuk melindungi masyarakat. Segala upaya yang dilakukan negara untuk memberantas kejahatan ini disebut kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal sebagai upaya pemberantasan kejahatan mempunyai tujuan utama untuk melindungi masyarakat dan tentunya tujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Pidanaan tergolong menjadi tiga (3) :

1. Teori retribusi (teori absolut) merupakan teori yang membenarkan hukuman hanya karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan. Pembalasan terhadap pelaku kejahatan harus berbentuk kejahatan, dan konsekuensi hukuman bagi terpidana tidak boleh menjadi masalah. Satu-satunya faktor penentu hukuman adalah masa lalu, saat kejahatan itu dilakukan. Ada Berbagai contoh:
 - a. Pembalasan didasarkan pada persyaratan etika yang mutlak. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang menyatakan bahwa hukuman bagi penjahat yang merugikan orang lain merupakan syarat mutlak kesusilaan (etika).
 - b. Balas dendam diperbolehkan. Teori ini dikemukakan oleh Hegel yang menyatakan bahwa hukuman adalah perwujudan kebebasan. Menurut Hegel, untuk menegakkan hukum yang merupakan perwujudan kebebasan dan keadilan, kejahatan tentu harus dihilangkan dengan memberikan hukuman kepada pelakunya.
 - c. Retribusi demi keindahan dan kepuasan dikemukakan oleh Herbart yang menyatakan bahwa retribusi merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat akibat kejahatan, dan menghukum pelaku kejahatan serta memulihkan ketidakpuasan masyarakat.
2. Teori Tujuan (Teori Relatif) Berbeda dengan teori retribusi, teori tujuan mempertanyakan konsekuensi hukuman dan pencegahan di masa depan. Dilihat dari tujuan hukuman, teori ini disusun sebagai berikut:
 - a. Mencegah terjadinya kejahatan dengan mengeluarkan ancaman kejahatan berat yang patut diintimidasi. ini ditujukan kepada masyarakat umum, masyarakat luas. Disebut juga pencegahan umum karena setiap orang takut melakukan kejahatan. Paul Anselm van Feuerbach yang mengemukakan teori ini dengan nama pemaksaan psikologis juga mengakui bahwa intimidasi pidana saja tidak cukup, namun perlu diberikan hukuman pidana kepada pelakunya.
 - b. Hukuman atau pendidikan bagi penjahat (teori penyalahgunaan). Pelaku kejahatan mendapat pendidikan berupa hukuman agar kelak bisa masuk kembali ke masyarakat dalam kondisi mental yang lebih baik. Ada tiga jenis perbaikan kriminal: perbaikan intelektual, perbaikan moral, dan perbaikan hukum. Pendukung teori ini antara lain Grolman, Van Claus, Lauder, dan lain-lain

- c. Singkirkan penjahat dari masyarakat. Metode ini mengatur bahwa pelaku kejahatan yang lolos dari intimidasi pidana berupa intimidasi akan dijatuhi hukuman penjara yang lama dan bila perlu hukuman mati. Akibatnya ia dikucilkan dari masyarakat. Pendukung teori ini antara lain Ferri dan Garofalo.
3. Teori Gabungan Kemudian muncul kelompok ketiga yang mendasarkan hukuman pada kombinasi teori retributif dan objektif. Ini disebut teori asosiatif. Trailer sudah termasuk binding. Dikatakan bahwa teori balas dendam dan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan.

Kesimpulan

1).Jikalau bisa dalam KUHP atau Rancangan KUHP , unsur ancaman pemidanaan menurut Pasal 338 Pasal KUHP, diperluas dan dapat diperinci. Mengingat tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, maka dapat memberikan penutup bagi pelaku kejahatan, khususnya yang telah merenggut nyawa seseorang. Secara hukum, pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP dan diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.Perbedaan antara pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dengan pembunuhan berencana terjadi apabila pembunuhan biasa dilakukan segera pada saat perencanaan pembunuhan, yaitu bila pembunuhan tersebut dapat diperkirakan dan dipikirkan dengan tenang.

2).Alasan Aparat Penegak Hukum (APH) menggunakan alat bukti berupa sidik jari untuk mengadili tindak pidana adalah karena bentuk keterangan khusus tentang sidik jari dalam perkara pidana dapat berupa pendapat ahli (KUHP Pasal 187c). Fungsi identifikasi sidik jari sebagai alat bukti penting dalam pembunuhan berencana maupun pembunuhan biasa dalam proses penyidikan membantu mengidentifikasi identitas tersangka pelaku dan memberikan informasi yang akurat dalam proses penyidikan untuk menetapkan tersangka tindak pidana pembunuhan.

Saran

Untuk menghindari terulangnya tindak pidana terkait pembunuhan berencana, sebaiknya pihak Aparat Penegak Hukum lainnya dapat melakukan sosialisasi mengenai tindak pidana maupun sanksi yang akan ditanggung yang terdapat diundang-undang, seperti halnya melakukan sosialisasi mengenai hukum di daerah terpencil. Karena wawasan merekan mengenai hukum ataupun peraturan diundang-undang masi sangatlah kurang.

Hakim hendaknya lebih berhati-hati, bijaksana dan profesional serta memberikan hukuman yang maksimal kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan KUHP sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan dan masyarakat lainnya. Persyaratan masyarakat Dalam mengadili terdakwa, penuntut umum harus sedapat-dapatnya tunduk pada ketentuan KUHP yang menjerat terdakwa atau Pasal KUHP yang sesuai dengan perbuatan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum.

Jurnal :

Artis Duha (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst). Jurnal Panah Hukum, Vol.1, No.2.

Dwik Dodik Romadoni Wijaya. Helmi Zaki Mardinasyah (2022). Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional. Rechstenstuden Journal, Vol.3, No.3.

- Puput Gabriella Kumean, Rodrigo Ellias, Muhamad Hero Soepeno (2022). Fungsi Kedokteran Forensik Pada Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Zat Berbahaya. *Jurnal Lex Privatum*, Vol.10, No.4.
- Djuhandhani Rahadjo Puro, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin (2023). Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal USM Law Review*, Vol.6, No.3.
- Nadia Novanty Suhamdani, Natalie Puspita Andani, Rayhani Wahyudinanti, Asmak UI Hosnah (2023). Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Islam & Humaniora*, Vol.2, No.2.
- I Wayan Edi Kurniawan, Anak Agung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara (2020). Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Referensi Hukum*, Vol.1, No.2.
- Gustilawati Sahali, Fenty U. Puluhulawa, Avelia Rahmah Y. Mantali (2023). Visum ET Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Vol.01, No.2.
- Melfiani Robot (2022). Alat Bukti Sebagai Petunjuk Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Pembunuhan oleh Penyadang Disabilitas Di Indonesia, Vol.10, No.4.
- Ni Nyoman Rina Desi Lestari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara (2023). Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan, Vol.5, No.1.
- Riza Sativa (2021). Scientific Investigation Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol.15, No.1.
- Alfiandi Hartono (2022). Kajian Hukum Pidana Terhadap Call data Record (CPR) Sebagai Alat Bukti Elektronik Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Lampung Selatan)
- Noor Sulistiyono, Fadjarin Wira Perdana, Irwan Irwan, Doharman Lumban Tungkup, Miran Miran (2022). Implementasi Barang Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol.3, No.10.
- Firman Juah Martua Manik, Indra Suyugi Sinaga, Jaminuddin Marbun, Alusianto Hamonagan (2023). Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Rectum*, Vol.5, No.1.
- Saharuddin (2023). Kekuatan Alat Bukti Pada Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP.
- Hasna Afifah (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tes DNA Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Hukum, Sosial Dan Keagamaan*, Vol.16, No.2.
- Luthfi Arya Ravi Pambudi, Heri Purwanto (2020). Peran bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Pada tahap Penyidikan, *Media Of Law And Sharia*, Vol.1, No.2.
- Tania Putri Nurtianti, Indra Yudha Koswara (2023). Peranan Visum et Repertum Bagi Korban Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.9, No.1.
- Broto Priyono, Fadjarin Wira Perdana, Irwan Irwan, Doharma Lumban Tungkup, Miran Miran (2022). Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol.3, No.10.
- Shilvira Anelia M (2023). Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan, *Borobudur Law And Society Jurnal*, Vol.2, No.6.